



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman 6 Tahun 2008 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 185).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

Dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MENETAPKAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp. 646.934.202.345,00,- berkurang sebesar Rp (2.519.508.969,00,-) sehingga menjadi Rp. 644.414.693.376,00,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp 616.934.202.345,00,-
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 16.624.730.344,00,-

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 633.558.932.689,00,-

2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 646.934.202.345,00-	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (5.019.508.969,00,-)</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp. 641.914.693.376,00,-
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp 30.000.000.000,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (19.144.239.313),00-</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 10.855.760.687,00-
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp. 0,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.500.000.000,00-</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 2.500.000.000,00-
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 8.355.760.687,00-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00-

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp 47.502.438.431,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.881.439.075 ,00-</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 53.383.877.506,00-
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp 563.520.763.914,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.675.646.314,00-</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp. 573.196.410.288,00-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp 5.911.000.000,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.067.644.955,00-</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah perubahan		Rp. 6.978.644.955,00-

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;		
1) Semula	Rp 10.990.000.000,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 120.000.000,00-</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp. 11.110.000.000,00-
b. Retribusi daerah;		
1) Semula	Rp. 20.409.428.276,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 115.939.000,00-</u>	
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan		Rp. 20.525.367.276,00-

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 6.986.510.155,00- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 1.986.428.008,00-</u> |

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan setelah perubahan Rp. 8.972.938.163,00-

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp 9.116.500.000,00- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 3.659.072.067,00-</u> |

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 12.775.572.067,00-

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 536.740.853.000,00- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (14.200.000,00-)</u> |

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 536.726.653.000,00-

- b. Pendapatan Transfer antar daerah;

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp 26.779.910.914,00- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 9.689.846.314,00-</u> |

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 36.469.757.228,00-

- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. Pendapatan hibah;

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 2.500.000.000,00- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00-</u> |

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 2.500.000.000,00-

- b. Dana darurat;

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00-</u> |

Jumlah Dana darurat setelah perubahan Rp. 0,00-

- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp 3.411.000.000,00- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 1.067.644.955,00-</u> |

Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 4.478.644.955,00-

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;		
1) Semula	Rp	469.942.594.926,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>16.054.157.406,00-</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.	485.996.752.332,00,-
b. Belanja modal;		
1) Semula	Rp	88.620.748.060,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(21.433.138.046,00-)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	67.187.610.014,00-
c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp	1.500.000.000,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(1.000.000.000,00-)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	500.000.000,00-
d. Belanja transfer;		
1) Semula	Rp	86.870.859.359,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.359.471.671,00-</u>
Jumlah Belanja transfer setelah perubahan	Rp.	88.230.331.030,00-

Pasal 5

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;		
1) Semula	Rp	287.033.872.523,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>6.059.997.618,00-</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	293.093.870.141,00-
b. Belanja barang dan jasa;		
1) Semula	Rp.	176.438.724.074,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>11.414.853.117,00-</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	187.853.577.191,00-
c. Belanja bunga;		
1) Semula	Rp.	0,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00-</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	0,00-
d. Belanja subsidi;		
1) Semula	Rp.	0,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00-</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	0,00-
e. Belanja hibah;		
1) Semula	Rp	4.382.478.329,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(910.693.329,00-)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	3.471.785.000,00-

f. Belanja bantuan sosial;		
1) Semula	Rp 2.087.520.000,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (510.000.000,00-)</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp. 1.577.520.000,00-

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;		
1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (0,00-)</u>	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp. 3.000.000.000,00-

b. Belanja modal peralatan dan mesin;		
1) Semula	Rp 11.283.572.853,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 733.336.221,00-</u>	
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan		Rp. 12.016.909.074,00-

c. Belanja modal bangunan dan gedung		
1) Semula	Rp 28.766.335.117,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(17.963.747.617,00-)</u>	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		Rp. 10.802.587.500,00-

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp. 45.222.793.090,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (5.738.122.514,00-)</u>	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan		Rp. 39.484.670.576,00-

e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp 348.047.000,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.535.395.864,00-</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp. 1.883.442.864,00-

f. Belanja modal aset tidak berwujud;		
1) Semula	Rp. 0,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00-</u>	
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan		Rp. 0,00-

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp 1.500.000.000,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.000.000.000,00-)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 500.000.000,00-

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp 3.138.442.830,00-	

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00-</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp. 3.138.442.830,00-

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp	83.732.416.529,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.359.471.671,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp. 85.091.888.200,00-

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp	30.000.000.000,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(19.144.239.313,00-)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 10.855.760.687,00-

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp.	0,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.500.000.000,00-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 2.500.000.000,00-

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp	30.000.000.000,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(27.144.239.313,00-)</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp. 2.855.760.687,00-

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp.	0,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00-</u>
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	0,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00-</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00-

d. Hasil Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	0,00-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>8.000.000.000,00-</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp. 8.000.000.000,00-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	0,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00-</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0,00-

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp.	0,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00-</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.		0,00-

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	0,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00-</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00-

b. Penyertaan modal daerah			
1) Semula	Rp.	0,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.500.000.000,00-</u>		
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.		2.500.000.000,00-

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			
1) Semula	Rp.	0,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00-</u>	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.		0,00-

d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00-</u>	
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0,00-

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp.	0,00-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00-</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.		0,00-

Pasal 8

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; dan
10. Lampiran X Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 31 Oktober 2022

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR;

Diundangkan di Pariaman.

pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



YOKI BALAD;

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 8.. Tahun 2022

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH 249

NOMOR REGISTRASI 8/86/2022

KOTA PARIAMAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	47.502.438.431	53.383.877.506	5.881.439.075	12 %
4.1.01	Pajak Daerah	10.990.000.000	11.110.000.000	120.000.000	1 %
4.1.02	Retribusi Daerah	20.409.428.276	20.525.367.276	115.939.000	1 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.986.510.155	8.972.938.163	1.986.428.008	28 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.116.500.000	12.775.572.067	3.659.072.067	40 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	563.520.763.914	573.196.410.228	9.675.646.314	2 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	536.740.853.000	536.726.653.000	(14.200.000)	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.779.910.914	36.469.757.228	9.689.846.314	36 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.911.000.000	6.978.644.955	1.067.644.955	18 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.411.000.000	4.478.644.955	1.067.644.955	31 %
	Jumlah Pendapatan	616.934.202.345	633.558.932.689	16.624.730.344	3 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	469.942.594.926	485.996.752.332	16.054.157.406	3 %
5.1.01	Belanja Pegawai	287.033.872.523	293.093.870.141	6.059.997.618	2 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.438.724.074	187.853.577.191	11.414.853.117	6 %
5.1.05	Belanja Hibah	4.382.478.329	3.471.785.000	(910.693.329)	21 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.087.520.000	1.577.520.000	(510.000.000)	24 %
5.2	BELANJA MODAL	88.620.748.060	67.187.610.014	(21.433.138.046)	24 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.283.572.853	12.016.909.074	733.336.221	6 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.766.335.117	10.802.587.500	(17.963.747.617)	62 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.222.793.090	39.484.670.576	(5.738.122.514)	13 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	348.047.000	1.883.442.864	1.535.395.864	441 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000	500.000.000	(1.000.000.000)	67 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000	500.000.000	(1.000.000.000)	67 %
5.4	BELANJA TRANSFER	86.870.859.359	88.230.331.030	1.359.471.671	2 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.138.442.830	3.138.442.830	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	83.732.416.529	85.091.888.200	1.359.471.671	2 %
	Jumlah Belanja	646.934.202.345	641.914.693.376	(5.019.508.969)	1 %
	Total Surplus/(Defisit)	(30.000.000.000)	(8.355.760.687)	21.644.239.313	-72 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000	10.855.760.687	(19.144.239.313)	64 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000	2.855.760.687	(27.144.239.313)	90 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	8.000.000.000	8.000.000.000	100 %

KOTA PARIAMAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	30.000.000.000	10.855.760.687	(19.144.239.313)	64 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	2.500.000.000	2.500.000.000	100 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	2.500.000.000	2.500.000.000	100 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	2.500.000.000	2.500.000.000	100 %
	Pembiayaan Netto	30.000.000.000	8.355.760.687	(21.644.239.313)	72 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	100 %



Walikota Pariaman

GENIUS UMAR